

## **MENUJU KEBIJAKAN PENATAAN PARKIR KAWASAN MALIOBORO YANG BERKEADILAN**

### **Persoalan Perparkiran di Kawasan Malioboro**

Kawasan Malioboro yang menjadi ikon Kota Jogja saat ini dinilai sudah turun kelas. Kawasan legendaris itu akan semakin tidak menarik lagi jika sejak sekarang tidak mulai menata kembali. Label Malioboro yang mulai tidak bersih, tidak nyaman dan tidak aman harus mulai dihilangkan sejak saat ini oleh semua *stakeholder* dan *shareholder* yang ada (<http://jogjainfo.net/malioboro-sudah-mulai-turun-kelas.html#more-827>, diakses pada tanggal 2 Juli 2009 pada 10.43 WIB).

Salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap menurunnya kenyamanan di Malioboro adalah permasalahan parkir. Dari fakta yang diungkap oleh Pemerintah Kota Jogjakarta ditemukan bahwa kondisi parkir di Kawasan Malioboro saat ini sangat semrawut/kacau dan mengakibatkan eksekusi negatif seperti kemacetan dan kesulitan akses ke obyek wisata lain di sekitar Malioboro, seperti Kraton, Taman Sari dan Pasar Ngasem.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tri Joko Susanto, Kepala BAPPEDA Kota Jogjakarta, secara bertahap akan dilakukan penataan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan parkir di Malioboro saat ini. Secara bertahap, Pemkot akan melakukan kajian-kajian, persiapan-persiapan dan mengundang investor untuk menata tempat-tempat strategis sebagai lahan parkir di kawasan Malioboro.

Sudah barang tentu kebijakan penataan parkir di kawasan Malioboro tidak dapat dipisahkan dengan adanya keberadaan juru parkir yang jumlahnya tidak sedikit ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) diakses 2 Juli 2009 10.31 WIB). Sekitar 100 orang juru parkir bertugas di kawasan Malioboro, mulai dari depan Hotel Inna Garuda di sebelah utara sampai dengan daerah depan Gedung Negara Jogjakarta, ini belum termasuk yang berada di Jl. Abu Bakar Ali dan Alun-alun utara yang didominasi oleh juru parkir mobil dan bus. Dalam kenyataannya penataan perparkiran menjadi momok yang sangat meresahkan bagi para juru parkir mengingat akan terjadi perubahan kepada lahan pekerjaan dan pendapatan mereka.

### **Metodologi**

Dalam upaya untuk mengetahui aspirasi para juru parkir, Kelompok Peduli Juru Parkir (Pokduljukir) Kota Jogjakarta mengadakan penelitian untuk menggali aspirasi juru parkir berkaitan dengan penataan parkir di kawasan Malioboro. Melalui penelitian ini diharapkan akan didapatkan aspirasi juru parkir yang tercermin dari pengetahuan, respon dan harapan sebagai bahan advokasi dan pertimbangan kebijakan bagi Pemerintah Kota Jogjakarta.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa juru parkir sebagai warga negara yang memiliki kepentingan langsung dengan perparkiran sebagai dasar hak hidupnya, sudah selayaknya dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Logika kebijakan yang komprehensif, dengan melibatkan semua *stakeholder* lebih dapat diterima semua pihak ketimbang hanya bersifat elitis saja. Bahkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembuatan kebijakan dapat membedakan apakah negara itu demokratis atau otoriter<sup>1</sup>. Sudah barang tentu Pemerintah Kota Jogjakarta sebagai bagian dari

---

<sup>1</sup> Lidblom, Charles Edward. 1968. *The Policy Making Process*. New Jersey: Prentice Hall Inc. : 44.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis selayaknya membuka ruang partisipasi bagi publik dalam pembuatan kebijakan.

Juru parkir yang dipilih untuk menjadi responden pada penelitian ini adalah 6 orang dengan posisi sebagai koordinator wilayah, koordinator dan juru parkir biasa. Data diperoleh dengan wawancara terbuka berkaitan dengan poin-poin yang telah disusun yang meliputi pengetahuan, respon dan harapan atas penataan parkir. Data kemudian dianalisis untuk mengetahui kecenderungan mayoritas aspirasi juru parkir atas penataan kawasan parkir.

Di samping itu, Pokduljukir melakukan kajian tambahan berupa observasi, studi dokumen, dan analisis data sekunder lainnya.

## **Hasil dan Kesimpulan**

Dari penelitian dan kajian yang dilakukan oleh peneliti Pokduljukir dihasilkan beberapa simpulan berikut:

1. Jumlah jukir di Malioboro sekitar 150 orang dengan jumlah tanggungan rata-rata 3 orang sehingga sektor parkir Malioboro menghidupi 450 jiwa.
2. Dengan penghasilan rata-rata Rp 25.000,00 per hari dengan 3 tanggungan anggota keluarga, maka keluarga jukir berada di bawah garis kemiskinan (2 US dollar/hari versi Bank Dunia).
3. Setoran yang harus diberikan oleh pengelola parkir di kawasan Malioboro kepada Dinas Perhubungan/LLAD sebesar 1,5 juta per kapling per bulan. Angka yang termasuk tinggi bila dikaitkan dengan pendapatan jukir, hal itu antara lain terlihat dari masih seringnya terjadi penunggakan setoran.
4. Tanggung jawab jukir besar, misalnya harus menanggung 50% penggantian jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro.
5. Tidak ada resistensi yang ekstrem terhadap kebijakan penataan parkir di kawasan Malioboro. Hanya saja, banyak harapan dari mereka terutama mengenai hak mereka untuk “nyambung hidup” melalui parkir.

## **Rekomendasi Kebijakan**

Mengingat besarnya ketergantungan banyak warga negara bernama juru parkir terhadap sector parkir di Kawasan Malioboro, maka Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil kebijakan penataan parkir di kawasan Malioboro secara berkeadilan. Beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta:

1. Penataan parkir di kawasan Malioboro melalui relokasi hendaknya menjadi pilihan terakhir. Perbaikan aspek non fisik (seperti kebocoran pajak parkir di Dinas Perhubungan/LLAD, pelayanan prima oleh juru parkir, tarif parkir yang berkeadilan bagi juru parkir dan pengguna jasa parkir) lebih mendesak untuk dilakukan. Perbaikan aspek fisik hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan penataan taksi, becak, andong, dan PKL.
2. Penataan parkir di kawasan Malioboro melalui relokasi ke luar kawasan hendaknya memastikan jaminan tidak dikurangnya jumlah juru parkir dan jaminan pendapatan yang sebanding dengan pendapatan mereka dari mengelola perparkiran di dalam kawasan Malioboro.
3. Penataan parkir di kawasan Malioboro melalui relokasi ke kantong-kantong parkir di luar kawasan Malioboro hendaknya dilakukan dengan penerapan pajak parkir progresif, sehingga tidak merugikan juru parkir pada masa-masa awal beroperasinya kantong-kantong baru parkir tersebut.